



PUTUSAN
Nomor 166/Pid.B/2024/PN Dpu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dompu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- 1. Nama lengkap : AMNAH;
- 2. Tempat lahir : Soro (Dompu);
- 3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun /1 Januari 1991;
- 4. Jenis kelamin : Perempuan;
- 5. Kebangsaan : Indonesia;
- 6. Tempat tinggal : Dusun Karama Desa Soro Barat Kecamatan Kempo Kabupaten Dompu;
- 7. Agama : Islam;
- 8. Pekerjaan : Pedagang;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Juli 2024 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

- 1. Penyidik sejak tanggal 17 Juli 2024 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2024;
- Terdakwa ditanggguhkan Penahanannya sejak tanggal 3 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan kota oleh:

- 1. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2024;
- 2. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 25 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 23 November 2024;
- 3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 November 2024 sampai dengan tanggal 21 Desember 2024;
- 4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Desember 2024 sampai dengan tanggal 19 Februari 2025;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dompu Nomor 166/Pid.B/2024/PN Dpu tanggal 22 November 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 166/Pid.B/2024/PN Dpu tanggal 22 November 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **AMNAH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan" melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP seperti dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan sementara dengan perintah agar terdakwa ditahan Rutan;
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa saat ini dalam kondisi hamil 3 bulan dan sering mengalami sesak nafas, serta Terdakwa sudah memiliki satu anak yang masih kelas 2 SD;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Registrasi Perkara : PDM-89/N.2.15/Eoh.2/10/2024 tanggal 22 November 2024 sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **AMNAH** pada hari Minggu tanggal 5 Mei 2024 sekira jam 17.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Mei tahun 2024 bertempat di Pasar Soro Dusun Soro Barat Desa Soro Kec. Kempo, Kab. Dompu atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dompu berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan penganiayaan, dilakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

Berawal saat saksi korban Raudah sedang berjualan kemudian datang pembeli yang hendak membeli kopi saksi korban Raudah, kemudian sdri. Marwah marah-marah dikarenakan pembeli tersebut tidak membeli kopi miliknya. Bahwa kemudian terjadi cekcok mulut antara saksi korban Raudah dengan sdri. Marwah kemudian saksi korban Raudah menutup dagangan miliknya. Bahwa selanjutnya kembali terjadi cekcok mulut antara saksi korban Raudah dengan sdri. Marwah,

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 166/Pid.B/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa saat kemudian tiba-tiba datang terdakwa yang merupakan anak kandung dari sdri. Marwah membawa sebilah parang lalu mengayunkannya ke arah saksi korban Raudah namun dapat ditahan oleh suaminya terdakwa, kemudian terdakwa menarik kerah baju saksi korban Raudah hingga saksi korban raudah terjatuh di tanah. Selanjutnya terdakwa kembali menarik kerah baju saksi korban Raudah dan menyeretnya hingga sejauh 5 (lima) meter. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban raudah mengalami luka sesuai dengan hasil visum et repertum nomor: 353/262/RSUD/2024 tanggal 7 Mei 2024 dengan hasil pemeriksaan :

- Tampak luka memar pada area pantat kiri akibat kekerasan tumpul;
- Tampak luka memar pada lengan atas sebelah kiri akibat kekerasan tumpul.

Kesimpulan :

- Telah diperiksa wanita 62 tahun
- Luka yang diderita tergolong luka derajat ringan sedang

Bahwa akibat luka yang dialami tersebut saksi korban Raudah terganggu aktivitasnya beberapa hari.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, pada pokoknya Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Raudah di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan karena ada masalah penganiayaan terhadap Saksi;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Minggu, tanggal 5 Mei 2024 sekitar pukul 17.00 WITA di Pasar Soro yang beralamat di Dusun Soro Barat Desa Soro Kecamatan Kempo Kabupaten Dompu;
 - Bahwa yang melakukan penganiayaan terhadap Saksi yaitu Terdakwa;
 - Bahwa berawal pada hari minggu pada tanggal 5 Mei 2024 sekitar pukul 17.00 WITA Saksi terjadi cekcok mulut dengan Marwah yang merupakan ibu kandung terdakwa di Pasar Soro, kemudian Marwah lapor sama anaknya yaitu Terdakwa, lalu datang Terdakwa dengan membawa sebilah parang dan saat itu parang tersebut sempat diayunkan, namun parang tersebut di ambil oleh suami Terdakwa dari tangan Terdakwa;

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 166/Pid.B/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi berjualan di Pasar Soro, dan ibunya Terdakwa yaitu Marwah berjualan juga di Pasar Soro;
- Bahwa Terdakwa melakukan Penganiayaan dengan cara menarik kerah baju Saksi dari belakang sehingga membuat Saksi terjatuh di tanah sehingga posisi Saksi tidur terlentang di tanah, kemudian Terdakwa menarik kembali kerah baju Saksi kemudian menyeret Saksi sekitar 5 (lima) meter ;
- Bahwa Saksi jatuh dari bale-bale saat ditarik oleh Terdakwa;
- Bahwa ada beberapa orang yang ada di pasar saat itu, setelah kejadian Terdakwa pergi dan Saksi lalu pergi mengamankan diri ke Polsek Kempo;
- Bahwa Terdakwa sudah meminta maaf, dan Saksi sudah memaafkannya;
- Bahwa Saksi tidak ada memukul Terdakwa;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami sakit pada bokong dan pinggang serta beberapa hari tidak bisa gerak;
- Bahwa Saksi pernah melakukan visum 1 (satu) hari setelah kejadian penganiayaan;
- Bahwa saat Saksi ditarik oleh Terdakwa, Saksi jatuh ke tanah dan Terdakwa menarik Saksi sejauh 5 (lima) meter;
- Bahwa pada saat Saksi cecok dengan ibunya Terdakwa tidak ada suami Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak ada menyeret Saksi sampai sejauh 5 (lima) meter, dan Terdakwa tidak pernah mengarahkan parang kepada Saksi karena pada saat itu Terdakwa sedang kupas kelapa sehingga memegang parang;

2. Siti Zahran yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan masalah penganiayaan;
- Bahwa Saksi masih ingat hari dan tanggal kejadian penganiayaan yaitu hari minggu, tanggal 5 Mei 2024, pukul 17.00 Wita di Pasar Soro yang beralamat di Dusun Soro Barat, Desa Soro Kecamatan Kempo, Kabupaten Dampu;
- Bahwa adapun korban dari penganiayaan tersebut adalah Ibu Raudah dan pada saat itu korban Ibu Raudah tidak melakukan perlawanan hanya bisa menangis saja;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Raudah dengan cara menarik kerah baju Saksi Raudah dari arah belakang sehingga membuat Saksi Raudah terjatuh di tanah sehingga posisi Saksi Raudah saat itu tidur terlentang di tanah, lalu Terdakwa kembali menarik kerah baju Saksi Raudah kemudian menyeret sejauh 5 (lima) meter;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 166/Pid.B/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa melihat hal tersebut Saksi dan beberapa orang lainnya yang berada di pasar langsung meleraikan Terdakwa dan Saksi Raudah;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi Raudah mengalami sakit pada bagian bokong, pinggang dan merasakan sakit pada seluruh badannya sehingga menghalangi aktivitas sehari-hari dari Saksi Raudah serta sejak kejadian tersebut Saksi Raudah tidak pernah lagi berjualan di pasar hingga saat ini;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa menarik Saksi Raudah kurang dari 5 (lima) meter, dan terdakwa menarik kerah baju Saksi Raudah dari depan bukan dari belakang;

Menimbang bahwa selain alat bukti Saksi, Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat Visum et Repertum (VER) Nomor: 353/262/RSUD/2024 yang ditandatangani oleh dr. Amirudin dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Dompu pada tanggal 07 Mei 2024 dengan hasil pemeriksaan Saksi Raudah sebagai berikut:

- Tampak luka memar pada area pantat kiri akibat kekerasan tumpul;
- Tampak luka memar pada lengan atas sebelah kiri akibat kekerasan tumpul.

Kesimpulan :

- Telah diperiksa wanita 62 tahun
- Luka yang diderita tergolong luka derajat ringan sedang

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan karena masalah penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa sendiri;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu, tanggal 5 Mei 2024 sekitar pukul 17.00 WITA bertempat di Pasar Soro yang beralamat di Dusun Soro Barat Desa Soro Kecamatan Kempo Kabupaten Dompu;
- Bahwa awalnya ibu Terdakwa sedang bicara dengan Bapak Polisi tentang masalah Sawo, tapi Saksi Raudah ngomel-ngomel, lalu mencaci maki ibu Terdakwa, kemudian terjadi cecok mulut antara ibu Terdakwa dengan Saksi Raudah, lalu Terdakwa mengatakan kepada ibu Terdakwa “ada masalah apasih selalu berkelahi trus, apa tidak malu selalu saja berkelahi”;
- Bahwa Terdakwa menarik kerah baju Saksi Raudah dari depan, posisi Saksi Raudah saat itu sedang duduk di bale-bale lalu Saksi Raudah terjatuh ke lantai dan Terdakwa menarik atau menyeret Saksi Raudah sampai sejauh 3 (tiga) meter;
- Bahwa pada saat itu Saksi Raudah tidak melakukan perlawanan;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 166/Pid.B/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu ada parang di tempat jualan Terdakwa, tapi Terdakwa tidak membawa parang saat cekcok dengan Saksi Raudah;
- Bahwa Terdakwa sudah meminta maaf kepada Saksi Raudah;
- Bahwa Saksi Raudah berjualan di pasar, dan tempat jualan Terdakwa dengan Saksi Raudah berdekatan;
- Bahwa Saksi Raudah saat itu terjatuh di bawah lantai keramik;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Hadijah Alias Dadu di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Minggu, tanggal 5 Mei 2024 sekitar pukul 17.00 WITA bertempat di Pasar Soro yang beralamat di Dusun Soro Barat Desa Soro Kecamatan Kempo Kabupaten Dompu Saksi Raudah bertengkar dengan ibunya Terdakwa;
 - Bahwa awalnya ada seseorang datang bertanya ke kios milik Saksi untuk harga kopi per kilo, kemudian Saksi menjawab bahwa harga kopi per kilo Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) kemudian seseorang tersebut menawarkan kepada Saksi seharga Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) namun saat itu Saksi menolak, kemudian seseorang tersebut pergi untuk memberitahukan ibunya, kemudian Saksi pergi untuk menagih utang, namun tidak lama Saksi kembali Saksi mendengar Ibu Raodah (korban) sedang cekcok dengan orang tuanya Terdakwa (ibu Marwah);
 - Bahwa Saksi mendengar saat itu ada suara Terdakwa tapi Saksi tidak tahu kapan Terdakwa datang;
 - Bahwa tidak ada cekcok antara Saksi Raudah dan Terdakwa;
 - Bahwa setahu Saksi cekcok antara Saksi Raudah dengan orang tuanya Terdakwa yaitu Ibu Marwah karena masalah gara-gara membeli sawo;
 - Bahwa Saksi tidak melihat ada saling jambak, saling tampar atau saling pukul, Saksi hanya melihat saling cekcok saja;
 - Bahwa saat itu posisi Saksi dengan Saksi Raudah dan Ibu Marwah berdekatan;
 - Bahwa lapaknya Saksi Raudah posisinya dekat dengan lapak Saksi dan bisa terlihat oleh Saksi;
 - Bahwa posisi lapak Ibu Marwah berada di bagian belakang lapak Saksi;
 - Bahwa jarak lapak Saksi dengan lapak Ibu Raodah sekitar 4 (empat) meter, sedangkan Lapak Ibu Marwah berada di belakang Lapak Saksi;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 166/Pid.B/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



- Bahwa Saksi tidak melihat posisi Saksi Raudah dan Ibu Marwah karena terhalang oleh peti yang ada di lapak Saksi cukup tinggi dan Saksi hanya mendengarkan saja;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 5 Mei 2024 sekitar pukul 17.00 WITA di Pasar Soro yang beralamat di Dusun Soro Barat Desa Soro Kecamatan Kempo Kabupaten Dompu terjadi pertengkaran antara Saksi Raudah dan Ibu Marwah yang merupakan Ibu dari Terdakwa;
- Bahwa setelah itu datang Terdakwa dan terjadi pertengkaran antara Saksi Raudah dan Terdakwa kemudian Terdakwa menarik kerah baju Saksi Raudah sehingga Saksi Raudah yang sedang duduk di bale-bale terjatuh ke tanah kemudian Terdakwa menarik kembali kerah baju Saksi Raudah dan menyeretnya;
- Bahwa Saksi Raudah dan Ibu Terdakwa yaitu Marwah berjualan di Pasar Soro;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi Raudah mengalami sakit pada bagian bokong dan pinggangnya;
- Bahwa Terdakwa sudah meminta maaf, dan Saksi sudah memaafkannya;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Melakukan Penganiayaan;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”;

Menimbang bahwa pengertian kata “barang siapa” pada unsur ini menunjuk pada pelaku suatu tindak pidana, yaitu seseorang atau sekumpulan orang yang apabila terbukti melakukan suatu tindak pidana maka kepadanya harus dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani sehingga dapat bertanggungjawab atas perbuatannya dan

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 166/Pid.B/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



setelah ditanyakan identitas Terdakwa adalah sama dengan identitas orang yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa telah membenarkan seluruh identitasnya sesuai yang tercantum dalam surat dakwaan yaitu **AMNAH** sehingga tidak terdapat kesalahan atau *error in persona* terhadap orang yang diajukan ke persidangan;

Menimbang bahwa dengan demikian Hakim berpendapat unsur **"barang siapa"** telah terpenuhi dan untuk mengetahui apakah Terdakwa melakukan suatu tindak pidana akan dipertimbangkan dalam unsur-unsur selanjutnya;

Ad.2. Unsur Melakukan Penganiayaan;

Menimbang bahwa dalam unsur melakukan penganiayaan melekat pula adanya kesengajaan. Selanjutnya yang dimaksud "Dengan Sengaja" adalah suatu niat atau kehendak yang pasti dengan penuh kesadaran untuk mencapai suatu keadaan atau akibat yang dapat diharapkan terjadi, yang pengusahaannya ke arah itu dapat dilakukan dengan berbagai cara, yang dalam doktrin ilmu hukum pidana di Indonesia, dikenal adanya 3 (tiga) teori tentang kesengajaan, yaitu:

1. Kesengajaan sebagai maksud, yaitu merupakan kehendak yang diinginkan oleh si pembuat;
2. Kesengajaan sebagai kepastian, yaitu merupakan kesadaran atau pengetahuan dari si pembuat akan adanya kepastian timbulnya suatu akibat dari apa yang dilakukan;
3. Kesengajaan sebagai kemungkinan, yaitu merupakan kesadaran atau pengetahuan dari si pembuat tentang kemungkinan akan adanya akibat dari perbuatannya tersebut;

Menimbang bahwa mengenai pengertian "penganiayaan", undang-undang tidak memberi ketentuan apa yang dimaksud dengan penganiayaan. Namun menurut Yurisprudensi bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Minggu, tanggal 5 Mei 2024 sekitar pukul 17.00 WITA di Pasar Soro yang beralamat di Dusun Soro Barat Desa Soro Kecamatan Kempo Kabupaten Dompu terjadi pertengkaran antara Saksi Raudah dan Ibu Marwah yang merupakan Ibu dari Terdakwa;

Menimbang bahwa setelah itu datang Terdakwa dan terjadi pertengkaran antara Saksi Raudah dan Terdakwa kemudian Terdakwa menarik kerah baju Saksi Raudah sehingga Saksi Raudah yang sedang duduk di bale-bale terjatuh

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 166/Pid.B/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke tanah kemudian Terdakwa menarik kembali kerah baju Saksi Raudah dan menyeretnya;

Menimbang bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Raudah mengalami sakit pada bagian bokong dan pinggangnya, sebagaimana dalam bukti surat berupa *Visum et Repertum* (VER) Nomor: 353/262/RSUD/2024 yang ditandatangani oleh dr. Amirudin dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Dompu pada tanggal 07 Mei 2024 dengan hasil pemeriksaan Saksi Raudah yaitu tampak luka memar pada area pantat kiri dan tampak luka memar pada lengan atas sebelah kiri akibat kekerasan tumpul, dengan kesimpulan luka yang diderita tergolong luka derajat ringan sedang;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan tersebut perbuatan Terdakwa menarik kerah baju Saksi Raudah sehingga Saksi Raudah yang sedang duduk di bale-bale terjatuh ke tanah dan menyeretnya merupakan suatu kehendak dengan penuh kesadaran bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan suatu akibat yaitu menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas perbuatan Terdakwa terhadap Saksi Raudah telah mengakibatkan luka maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua **"Melakukan Penganiayaan"** telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa terkait permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa saat ini dalam kondisi hamil 3 bulan dan sering mengalami sesak nafas, serta Terdakwa sudah memiliki satu anak yang masih kelas 2 SD, Majelis Hakim berpendapat hal tersebut bukan terkait unsur-unsur tindak pidana melainkan permohonan keringanan pemidanaan, maka permohonan Terdakwa tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan pada saat penjatuhan pemidanaan;

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 166/Pid.B/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



Menimbang bahwa tujuan pemidanaan bukanlah sebagai bentuk tindakan yang bersifat balas dendam ataupun semata-mata untuk menyengsarakan, akan tetapi merupakan suatu upaya yang bersifat edukatif (pembelajaran) bagi Terdakwa serta tindakan preventif (pencegahan) bagi masyarakat secara umum, agar mengetahui dan tidak meniru perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa serta agar pulihnya rasa keadilan dan ketertiban dalam masyarakat, sedangkan bagi Terdakwa diharapkan agar mengerti dan merasa jera serta menginsyafi perbuatannya sehingga kedepan dapat memperbaiki diri dan merubah perilakunya untuk tidak melakukan tindak pidana lagi, dan yang paling utama agar Terdakwa dapat menjadi pribadi yang lebih baik dan dapat diterima kembali dalam kehidupan bermasyarakat dikemudian hari;

Menimbang bahwa Terdakwa memiliki 1 (sat) orang anak yang masih kelas 2 SD. Bahwa Pasal 7 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, anak tersebut berhak untuk dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri. Walaupun demikian undang-undang telah memberikan batasan-batasan dalam hal apa hak anak tersebut dapat dikecualikan (dengan tetap memperhatikan kepentingan anak), sebagaimana dalam Pasal 14 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang menyebutkan:

- (1) Setiap Anak berhak untuk diasuh oleh Orang Tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi Anak dan merupakan pertimbangan terakhir;
- (2) Dalam hal terjadi pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anak tetap berhak:
 - a. bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua Orang Tuanya;
 - b. mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua Orang Tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
 - c. memperoleh pembiayaan hidup dari kedua Orang Tuanya; dan
 - d. memperoleh Hak Anak lainnya;

Penjelasan Pasal tersebut menyebutkan *“yang dimaksud dengan “pemisahan” antara lain pemisahan akibat perceraian dan situasi lainnya dengan tidak menghilangkan hubungan Anak dengan kedua Orang Tuanya, seperti Anak yang ditinggal Orang Tuanya ke luar negeri untuk bekerja, Anak yang Orang Tuanya ditahan atau dipenjara”*;

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 166/Pid.B/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan harus dijatuhi pidana, maka Majelis Hakim berpendapat pemisahan Terdakwa dengan anak-anaknya juga adalah demi kepentingan terbaik anak-anak tersebut. Tanpa mengesampingkan perbuatan Terdakwa yang mengakibatkan penderitaan bagi korban, Majelis Hakim akan memperhatikan kepentingan-kepentingan terbaik bagi anak Terdakwa;

Menimbang dengan tetap memperhatikan Pasal 7 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bahwa anak berhak mendapatkan pengasuhan orang tuanya, tetapi dengan melihat kondisi dalam perkara ini serta akibatnya bagi korban, tidaklah dimungkinkan mengakomodir pemenuhan hak anak tersebut secara utuh. Oleh karena itu dengan memperhatikan bahwa sosok ibu sangatlah dibutuhkan dalam tumbuh kembang anak (*vide* pertimbangan Mahkamah Agung dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 102K/Sip/1973 tanggal 24 April 1975), maka Majelis Hakim berpendapat pantas bila alasan tersebut menjadi alasan yang meringankan bagi Terdakwa dalam penjatuhan pidananya;

Menimbang bahwa oleh karenanya penjatuhan pidana di bawah ini menurut Majelis Hakim telah memenuhi rasa keadilan dengan didasarkan pada suatu kepastian hukum dan terutama pula dengan tujuan memberikan kemanfaatan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 14 (a) ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bahwa apabila hakim menjatuhkan pidana penjara paling lama satu tahun atau pidana kurungan, tidak termasuk pidana kurungan pengganti maka dengan putusannya hakim dapat memerintahkan pula bahwa pidana tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain, disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan yang ditentukan dalam perintah tersebut di atas habis, atau karena terpidana selama masa percobaan tidak memenuhi syarat khusus yang mungkin ditentukan dalam perintah itu;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat terhadap Terdakwa perlu diterapkan pidana bersyarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 (a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhkan pidana bersyarat, maka Terdakwa diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan seketika setelah putusan ini diucapkan;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 166/Pid.B/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- -;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa telah menyatakan penyesalan, berterus terang dan mengakui kesalahannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa saat ini dalam kondisi hamil;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Amnah** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Amnah** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir;
4. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan seketika setelah putusan ini diucapkan;
5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu, pada hari Rabu, tanggal 22 Januari 2025, oleh kami, Ricky Indra Yohanis, S.H., sebagai Hakim Ketua, Irma Rahmahwati, S.H., dan Rizky Ramadhan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 23 Januari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dewi Nurlaela, Panitera Pengganti pada Pengadilan

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 166/Pid.B/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Dompu, serta dihadiri oleh Indriani Setiawati A., S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

Irma Rahmahwati, S.H.

ttd

Ricky Indra Yohanis, S.H.

ttd

Rizky Ramadhan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Dewi Nurlaela

Paraf	KM	A1	A2